



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR: 029/KP.01.00/K.ST-10/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR :029/KP.01.00/K.ST-10/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIGI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Nomor :016/RT.02/K.ST-10/04/2023 pada tanggal 26 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan dengan adanya pergantian anggota Bawaslu Kabupaten Sigi periode 2023-2028, dianggap perlu merubah susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sigi tentang Tim Fasilitasi pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2018;
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 029/KP.01.00/K.ST-10/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai anggota Tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun

2024 secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 23 Agustus 2023**

KETUA

Ttd

H A I R I L

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN SIGI

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Hairil	KETUA	Pengarah
2.	Hizbullah Al Barzanji	Anggota	Pengarah
II Penanggung jawab			
3.	Steny Mariny Pettalolo	Anggota	Penanggung Jawab (ex Officio)
4.	Muh. Ikbal. Hs Pandipa	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Muhamad Khair, S.Pd	Kasubbag Pengawasan	Ketua
6.	Farhan Azhar Puadi, S.Ip	Staf	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan wakil Sekretaris			
7.	Fatmawati,S.H	Staf	Sekretaris
8.	Febriana, S.Pd	Staf	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf	Anggota
10.	Aji Susanto, S.Sos	Staf	Anggota
11.	Ismail, S.Pd	Staf	Anggota
12.	Ardiansyah, S.Kom.I	Staf	Anggota
13.	Rudianto. P	Staf	Anggota
14.	Rudi Manopo	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA

Ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubbag Pengawasan dan Humas,


MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19800522 201001 1 005